BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
BANK KARANGANYAR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

Menimbang :

a. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar merupakan badan usaha milik daerah yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan mikro untuk mendukung perekonomian daerah;
b. bahwa kebutuhan masyarakat dan arah penguatan layanan keuangan syariah menuntut perubahan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
c. bahwa perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b memerlukan dasar hukum daerah untuk memberikan kepastian hukum, penataan kelembagaan, serta pengaturan mekanisme transisi perubahan kegiatan usaha;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bank Karanganyar (Perseroda);

Mengingat	:	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
		4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	:	PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH BANK KARANGANYAR (PERSERODA).
		BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
		Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
		1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
		2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
		3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
		4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang

		seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
		5. Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bank Karanganyar, yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) adalah BUMD milik Pemerintah Daerah yang menjalankan kegiatan usaha BPR Syariah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda) adalah BUMD milik Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda).
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah rapat umum pemegang saham bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan perseroan daerah, rapat kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, rapat anggota bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi, atau rapat pemegang saham bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah.
10. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham BPR Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham BPR Syariah kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BPR Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

11. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
12. Direksi adalah direksi bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
13. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
14. Pegawai adalah pegawai PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda).
15. Modal Dasar adalah total nilai nominal seluruh saham yang dapat diterbitkan oleh PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
16. Modal Disetor adalah Penyertaan Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda).
18. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD yang diperhitungkan sebagai modal/Saham.
19. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan Daerah.
20. Direksi adalah organ PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perseroan Daerah serta mewakili Perseroan Daerah, baik di dalam

maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.

21. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
23. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroda untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
25. Tanggal Efektif Perubahan Kegiatan Usaha adalah tanggal efektif perubahan kegiatan usaha PT BPR Bank Karanganyar (Perseroda) menjadi PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan OJK.

		BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
		Bagian Kesatu Ruang Lingkup
		Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
		a. perubahan kegiatan usaha, nama, dan tempat kedudukan;
		b. kegiatan usaha, tugas, dan fungsi;
		c. anggaran dasar;
		d. modal Perseroda;
		e. organ Perseroda;
		f. kepegawaian;
		g. perencanaan, operasional, dan pelaporan;

		h. tahun buku dan penggunaan laba;
		i. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
		j. kerja sama;
		k. pembinaan dan pengawasan;
		l. kepailitan;
		m. ketentuan peralihan; dan
		n. ketentuan penutup.
		Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
		Pasal 3 Maksud pendirian PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) adalah untuk memperkuat peran BUMD di bidang jasa keuangan melalui penyelenggaraan layanan perbankan syariah bagi masyarakat dan pelaku usaha di Daerah.
		Pasal 4 Tujuan pendirian PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) untuk:
		a. mendukung pengembangan perekonomian Daerah melalui layanan intermediasi keuangan berbasis Prinsip Syariah;
		b. memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat;
		c. meningkatkan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
		d. memperkuat tata kelola Perseroan Daerah sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
		e. meningkatkan kinerja dan kontribusi Perseroan Daerah terhadap pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

		BAB III PERUBAHAN KEGIATAN USAHA, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bagian Kesatu Perubahan Kegiatan Usaha dan Nama Pasal 5 (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PT BPR Bank Karanganyar (Perseroda) melakukan perubahan

		kegiatan usaha dari Bank Perekonomian Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama Perseroan Daerah diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bank Karanganyar, yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda).
		Bagian Kedua Perubahan Tempat Kedudukan
		Pasal 6 (1) PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah. (2) PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) dapat membuka kantor cabang, kantor kas, dan/atau kantor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

		BAB IV KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kegiatan Usaha Pasal 7 (1) PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 1) simpanan berupa tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan 2) investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

		b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain: 1) pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah; 2) pembiayaan jual beli berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna'; 3) pembiayaan kebajikan berdasarkan Akad qardh; 4) pembiayaan sewa berdasarkan Akad ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik; 5) pembiayaan pengalihan utang berdasarkan Akad hawalah; dan 6) pembiayaan multijasa berdasarkan Akad ijarah multijasa dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; c. menempatkan dana pada bank syariah dan/atau BPR Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. melakukan pemindahan dana untuk kepentingan sendiri dan/atau Nasabah melalui rekening pada bank lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau f. menyediakan produk dan/atau melakukan kegiatan jasa perbankan lainnya sesuai Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK. Pasal 8 PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga dapat: a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan

		d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 9 Tugas PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) untuk melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Pasal 10 Fungsi PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui: a. penghimpunan dana; dan b. penyaluran dana.

		BAB V ANGGARAN DASAR
		Pasal 11 (1) Anggaran Dasar PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dan berlaku setelah memperoleh persetujuan dari OJK. (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris dan disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu Perseroan Daerah; e. besarnya Modal Dasar dan Modal Disetor; f. jumlah Saham; g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham; h. nilai nominal setiap Saham;

		i. jumlah, kewenangan, tanggung jawab, tugas, dan persyaratan lainnya bagi direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; j. pengangkatan anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah; k. tempat kedudukan, tata cara pemanggilan, dan tata cara penyelenggaraan RUPS; l. tata cara penggunaan laba dan pembagian Dividen; m. laporan; dan n. ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada ketentuan OJK.

		BAB VI MODAL PERSERODA
		Bagian Kesatu Sumber Modal
		Pasal 12 (1) Modal PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) bersumber dari: a. Penyertaan Modal; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari: a. APBD; dan/atau b. konversi dari pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari: a. Pemerintah Daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari: a. Pemerintah Daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau

		c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berasal dari: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio Saham. yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kerugian Perseroan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Penetapan dan perubahan komposisi sumber permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diputuskan melalui RUPS dengan berpedoman pada OJK. (8) Tata cara Penyertaan Modal pada PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal.
		Bagian Kedua Modal Dasar, Modal Disetor, dan Komposisi Modal Pasal 13 (1) Modal Dasar PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang terbagi atas Saham dengan nilai nominal sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. (2) Modal disetor PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp25.750.000.000,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (3) Pemerintah Daerah memiliki Saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh Saham dengan hak suara sebagai PSP. (4) Pemenuhan Modal Dasar PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal sesuai kemampuan keuangan Daerah termasuk penambahan modal yang dapat dilakukan dalam rangka penyelamatan bank apabila Bank

		mengalami kerugian, sepanjang penyertaan modal dimaksud diperlukan untuk penyelamatan dan menjamin kelangsungan usaha Bank serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (5) Penyertaan Modal yang telah disetorkan kepada PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
		Bagian Ketiga Saham Pasal 14 (1) Modal PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) (Perseroda) terdiri atas Saham. (2) Pemegang Saham PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) terdiri atas Pemerintah Daerah. (3) Penentuan nilai nominal Saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar. Pasal 15 (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) adalah Saham atas nama. (2) Jenis Saham, nilai Saham, hak dan kewajiban pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Direksi PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) melaksanakan penawaran Saham Perseroan kepada masyarakat untuk menjadi pemegang Saham perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah Saham yang dapat dimiliki oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah dalam Perseroan. Pasal 16 Penambahan Modal Disetor para pemegang Saham dilakukan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. Pasal 17

		Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang Saham, pengambilalihan dan/atau pemindahtanganan Saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.
		BAB VII ORGAN PERSERODA
		Bagian Kesatu Umum
		Pasal 18 (1) Organ PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) terdiri atas: a. RUPS; b. Dewan Komisaris; c. Direksi; dan d. Dewan Pengawas Syariah. (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.
		Bagian Kedua RUPS
		Pasal 19 (1) RUPS terdiri atas: a. RUPS Tahunan; dan b. RUPS Lainnya. (2) RUPS Tahunan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (4) RUPS Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan Daerah.

		Bagian Ketiga Dewan Komisaris
		Pasal 20 (1) Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi serta salah satu di antaranya menjabat sebagai komisaris utama. (2) Jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan kebutuhan pengawasan, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan Perseroan Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
		Bagian Keempat Direksi Pasal 21 (1) Direksi terdiri atas: a. Direktur Utama; dan b. anggota Direksi. (2) Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta salah satunya diangkat sebagai Direktur utama. (3) Perseroan Daerah wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan satuan kerja audit intern, satuan kerja manajemen risiko, dan satuan kerja kepatuhan sesuai ketentuan OJK. (4) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. (5) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Bagian Kelima Dewan Pengawas Syariah

		Pasal 22 (1) Dalam rangka penerapan Prinsip Syariah, PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di Kantor Pusat. (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memastikan kepatuhan Perseroan Daerah terhadap Prinsip Syariah dalam seluruh kegiatan usaha, produk, dan layanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Anggaran Dasar. BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 23 (1) Pegawai PT BPR Bank Karanganyar (Perseroda) merupakan Pegawai PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

		BAB IX PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN
		Bagian Kesatu Perencanaan
		Pasal 24 (1) Direksi menyusun Rencana Bisnis PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) yang mencerminkan mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. (2) Arah dan kebijakan pengembangan usaha PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat

		(1) meliputi visi dan misi PT BPR Sayariah Bank Karanganyar (Perseroda). (3) PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda); dan; b. prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. (5) Ketentuan mengenai format, materi muatan, mekanisme penyampaian, evaluasi, dan tindak lanjut Rencana Bisnis Bank berpedoman pada ketentuan OJK.
		Pasal 25 (1) Komisaris dan Direksi PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) wajib menyusun Rencana Kerja Anggaran untuk setiap tahun buku. (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan. (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, penelaahan, persetujuan, dan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran diatur dalam Anggaran Dasar.
		Bagian Kedua Operasional
		Pasal 26 (1) PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direksi PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) wajib memastikan penerapan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal pada seluruh kegiatan operasional. (3) Produk, akad, dan layanan Perseroan Daerah wajib memenuhi kepatuhan syariah sesuai fatwa dan ketentuan yang berlaku.

		(4) Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, Direksi wajib memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dalam ruang lingkup pengawasan syariah.
		Pasal 27 (1) Perseroan Daerah wajib memiliki sistem informasi manajemen yang andal, aman, dan terdokumentasi. (2) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pencatatan transaksi secara akurat dan penyajian informasi yang dapat diaudit. (3) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur, sistem informasi, dan tata kelola teknologi informasi ditetapkan dalam kebijakan internal Perseroan Daerah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Bagian Ketiga Pelaporan
		Pasal 28 (1) Komisaris wajib menyampaikan laporan kepada RUPS secara periodik dan tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisaris sekaligus sebagai laporan secara berkala kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direksi wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala yang meliputi laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan serta laporan insidental. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Komisaris dan laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

		BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA
		Pasal 29 (1) Tahun buku PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.

		(2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS. (3) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD. (4) Pembebanan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kaidah kepatutan.
		BAB XI KERJASAMA Pasal 30 (1) PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program: a. kerja sama ekuitas; b. kerja sama operasi; dan c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) dapat bekerja sama dengan bank umum dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
		Bagian Kesatu Pembinaan
		Pasal 31 (1) Pembinaan terhadap PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai pemegang Saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

		(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui RUPS. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. penetapan arah kebijakan dan target kinerja PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda); b. evaluasi pencapaian kinerja PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda); dan c. pembinaan atas pelaksanaan Penyertaan Modal pada PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda).
		Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah dapat meminta laporan kinerja Perseroan Daerah melalui mekanisme RUPS. (2) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam forum RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Permintaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan.
		Bagian Kedua Pengawasan
		Pasal 33 (1) Pengawasan terhadap PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) dilakukan oleh: a. OJK sesuai kewenangannya; b. Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; dan c. Dewan Pengawas Syariah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tata kelola, manajemen risiko, prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. (3) Dalam hal pengawasan berkaitan dengan kepatuhan syariah, Dewan Komisaris melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah. (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal pada PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Pasal 34

		(1) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern dan auditor ekstern; dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas dan lembaga lain. (2) Direksi wajib menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dewan Komisaris melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal rekomendasi berkaitan dengan kepatuhan syariah, rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.
		BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN
		Bagian Kesatu Penggabungan dan Peleburan
		Pasal 35 (1) PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) dapat melakukan penggabungan atau peleburan sesuai kebutuhan strategis pengembangan usaha. (2) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS berdasarkan usulan Direksi dan pertimbangan Dewan Komisaris. (3) Penggabungan atau peleburan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, BUMD, dan perbankan. (4) Penggabungan atau peleburan wajib memperoleh persetujuan OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Pasal 36 (1) Dalam hal penggabungan atau peleburan, PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) menyusun rencana penggabungan atau peleburan. (2) Rencana penggabungan atau peleburan disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

		(3) Dalam hal rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan kepatuhan syariah, Direksi wajib memperoleh rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.
		Bagian Kedua Pengambilalihan
		Pasal 37 (1) PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) dapat melakukan pengambilalihan terhadap badan usaha lain sesuai kebutuhan pengembangan usaha. (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS berdasarkan usulan Direksi dan pertimbangan Dewan Komisaris. (3) Pengambilalihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, BUMD, dan perbankan. (4) Pengambilalihan wajib memperoleh persetujuan OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Pasal 38 (1) Dalam hal pengambilalihan, PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) wajib menyusun rencana pengambilalihan. (2) Rencana pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. tujuan dan alasan; b. kajian kelayakan; c. proyeksi dampak terhadap tingkat kesehatan bank; d. rencana penguatan manajemen risiko; dan e. dampak terhadap Pegawai dan nasabah. (3) Rencana pengambilalihan disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
		Bagian Ketiga Pembubaran
		Pasal 39 (1) PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) dapat dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

		(2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembubaran PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) wajib memperhatikan kepentingan nasabah, Pegawai, dan stabilitas sistem keuangan Daerah. (4) Pembubaran wajib memperoleh persetujuan OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Pasal 40 (1) Dalam hal PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) dibubarkan, dilakukan likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh likuidator yang ditetapkan oleh RUPS. (3) Likuidator dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi dengan OJK dan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		BAB XIV KEPAILITAN
		Pasal 41 (1) PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) dapat dinyatakan pailit dan/atau dilakukan penyelesaian kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direksi PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS. (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan/atau Komisaris, dan kekayaan PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud. (4) Tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) dinyatakan pailit.

		(5) Anggota Direksi dan/atau Komisaris yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud. (6) Proses kepailitan dan/atau penyelesaian kewajiban PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan kewenangan OJK serta lembaga terkait.

		BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
		Pasal 42 (1) Perubahan kegiatan usaha PT BPR Bank Karanganyar (Perseroda) menjadi PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) berlaku sejak Tanggal Efektif Perubahan Kegiatan Usaha sesuai persetujuan OJK. (2) Sampai dengan Tanggal Efektif Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) tetap menjalankan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda). (3) Sampai dengan Tanggal Efektif Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan Penyertaan Modal kepada PT BPR Bank Karanganyar (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan mengenai Tanggal Efektif Perubahan Kegiatan Usaha ditetapkan dalam keputusan RUPS dan diumumkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Pasal 43 (1) Sejak Tanggal Efektif Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban PT BPR Bank Karanganyar (Perseroda) beralih kepada PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda).

		(2) Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aset, liabilitas, kontrak, perjanjian, hubungan hukum, dan dokumen perusahaan. (3) Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa mengurangi hak pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Pasal 44 (1) Seluruh perikatan dan perjanjian yang dibuat sebelum Tanggal Efektif Perubahan Kegiatan Usaha tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perikatan atau dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyesuaian perikatan dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai ketentuan OJK.
		Pasal 45 (1) Periodesasi jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud. (2) Apabila periodesasi jabatan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir sebelum Tanggal Efektif Perubahan Kegiatan Usaha, Dewan Komisaris dan Direksi tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Dewan Komisaris dan Direksi yang baru melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin kesinambungan pengelolaan PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda).

		Pasal 46 Pegawai PT BPR Bank Karanganyar (Perseroda) yang masih memiliki hubungan kerja sebelum Tanggal Efektif Perubahan Kegiatan Usaha dinyatakan tetap melanjutkan hubungan kerja dan tidak mengalami perubahan status, jabatan, serta hak kepegawaiannya, sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda). Pasal 47 Penyesuaian Anggaran Dasar, kebijakan internal, dan ketentuan teknis operasional PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) akibat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib diselesaikan paling lambat pada

		Tanggal Efektif Perubahan Kegiatan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		BAB XV KETENTUAN PENUTUP
		Pasal 48 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		Pasal 49 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal ...
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

KURNIADI MAULATO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYARPROVINSI JAWA TENGAH: (.../...)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum

#ttd

METTY FERRISKA R. S.H.,M.H.
NIP. 197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
BANK KARANGANYAR (PERSERODA)

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai instrumen hukum Daerah untuk menetapkan perubahan kegiatan usaha PT BPR Bank Karanganyar (Perseroda) dari kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan berdasarkan Prinsip Syariah. Perubahan kegiatan usaha ini bersifat strategis karena berimplikasi langsung terhadap objek usaha, pola penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, serta penataan perangkat kelembagaan pengawasan syariah. Peraturan Daerah ini juga berfungsi sebagai dasar legal internal Pemerintah Daerah selaku PSP untuk melaksanakan tindakan korporasi melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan perubahan kegiatan usaha perbankan harus diletakkan dalam kerangka dualisme rezim hukum. Rezim pertama adalah rezim pemerintahan Daerah dan BUMD yang mengatur kedudukan Perseroda sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan, mekanisme pengambilan keputusan pemilik modal, serta prinsip akuntabilitas pengelolaan BUMD. Rezim kedua adalah rezim perbankan dan perbankan syariah yang meletakkan bank sebagai lembaga keuangan yang tunduk pada prinsip kehati-hatian, sistem pengawasan OJK, serta ketentuan kepatuhan syariah yang wajib dijalankan secara konsisten dalam produk, akad, dan prosedur operasional. Peraturan Daerah ini disusun untuk memastikan perubahan kegiatan usaha dilaksanakan tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang Saham, Pegawai, mitra usaha, dan nasabah.

Perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi syariah memerlukan kejelasan norma pada aspek transisi. Salah satu titik krusial adalah pengalihan kekayaan, hak, kewajiban, hubungan hukum, serta perikatan yang telah ada. Peraturan Daerah ini mengatur bahwa seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban beralih secara hukum kepada entitas Perseroda setelah perubahan kegiatan usaha, dengan tetap menjaga keberlakuan perjanjian dan melindungi hak pihak ketiga. Peraturan Daerah ini juga menegaskan kewajiban Direksi menyusun rencana transisi, termasuk penyesuaian produk, SOP, sistem informasi, serta penguatan kompetensi SDM, agar operasional bank tetap stabil sejak Tanggal Efektif Perubahan Kegiatan Usaha. Berdasarkan hal

tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bank Karanganyar (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR …